BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, operasional transaksi *top-up* pada *game Mobile Legends: Bang Bang* melalui akun Rise Store berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan beberapa pihak, yaitu konsumen, pengelola (owner), pihak ketiga, serta sistem pembayaran yang terintegrasi. Proses dimulai dari pengisian data akun berupa *User ID* dan *Server ID* yang diverifikasi oleh sistem, dilanjutkan dengan pemilihan jenis layanan dan nominal *diamond* , serta metode pembayaran yang beragam seperti *e-wallet*, transfer *bank*, dan *virtual account*. Setelah pembayaran dilakukan, sistem atau pihak ketiga akan melakukan verifikasi sebelum *diamond* dikirim ke akun pengguna disertai notifikasi sebagai bukti transaksi berhasil. Keterlibatan pihak ketiga dalam praktiknya memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta fleksibilitas bagi konsumen, sehingga menjadikan layanan ini diminati, meskipun tetap membutuhkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaksanaannya agar keamanan dan kepuasan pengguna tetap terjamin.
2. Analisis diagram *fishbone* yang telah dilakukan terhadap ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store disebabkan oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan, mencakup keterbatasan pemahaman SDM terhadap prinsip syariah, ketidakjelasan akad dan minimnya pengawasan berbasis DSN-MUI, sistem digital yang kurang transparan, ketidaksesuaian antara deskripsi produk dan realisasi, biaya pembayaran yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan konsumen, sehingga diperlukan pendekatan perbaikan yang

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

komprehensif dan menyeluruh agar operasional transaksi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

3. Tinjauan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 dan perspektif maqashid syariah, praktik *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store secara konsep dapat dikategorikan sebagai akad jual beli yang disertai *wakalah bi al-ujrah*, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti kurangnya transparansi, ketidakjelasan akad, lemahnya akuntabilitas, serta risiko *gharar, tadlis*, dan kerugian konsumen akibat penggunaan pihak ketiga yang tidak jelas dan minim perlindungan. Dari sisi *maqashid syariah*, aktivitas ini tidak termasuk kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), melainkan lebih tepat berada pada tingkat *tahsiniyat* karena hanya berfungsi sebagai pelengkap hiburan dan peningkatan estetika dalam permainan tanpa berdampak signifikan terhadap kehidupan apabila tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun secara struktur akad dapat dibenarkan, praktiknya perlu perbaikan dalam aspek kejelasan, kejujuran, dan perlindungan konsumen agar sesuai dengan prinsip syariah, serta penggunaannya harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan pemborosan (*israf*) dan tetap menjaga kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kesimpulan pertama mengenai operasional transaksi *top-up* pada akun Rise Store, disarankan kepada pengelola (owner) Rise Store untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terstruktur dan transparan, khususnya dalam hal keterlibatan pihak ketiga, mekanisme verifikasi pembayaran, serta pengiriman *diamond* kepada konsumen. Pengelola juga perlu menyediakan bukti transaksi yang lebih rinci dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen, sehingga kepercayaan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

keamanan, dan kepuasan pengguna dalam setiap tahapan transaksi dapat terjamin secara optimal.

2. Sejalan dengan kesimpulan kedua mengenai hasil analisis diagram fishbone terhadap ketidakpatuhan syariah, disarankan kepada pengelola Rise Store untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan berbasis prinsip syariah, memperjelas akad transaksi secara tertulis, serta mengupayakan pengawasan yang mengacu pada ketentuan DSN-MUI. Selain itu, sistem digital yang digunakan perlu dibenahi agar lebih transparan dalam hal biaya dan deskripsi produk, serta perlindungan konsumen perlu diperkuat sehingga seluruh operasional transaksi dapat berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
3. Sejalan dengan kesimpulan ketiga mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 dan perspektif *Maqashid Syariah*, disarankan kepada pengelola Rise Store untuk segera menyelaraskan praktik transaksi dengan ketentuan fatwa, terutama dalam hal pemenuhan *sighat al-'aqd* yang tegas, penghapusan unsur *gharar* dan *tadlis*, serta penguatan transparansi informasi kepada konsumen. Adapun bagi konsumen Muslim, diharapkan untuk senantiasa bersikap bijak dan proporsional dalam melakukan aktivitas *top-up diamond* yang termasuk kategori kebutuhan *tahsiniyat*, sehingga kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*) tetap terjaga dan terhindar dari perilaku berlebihan (*israf*) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON